



P U T U S A N

Nomor 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 15 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir, P. Gebe, 25 Februari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2717/Pdt.G/2018/PA Mks. tanggal 07 Desember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/65/II/2012, tanggal 02 Januari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 6 tahun
 - b. ANAK, umur 6 tahun
 - c. ANAK, umur 5 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan cerai talak, antara lain:
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon sudah berulang kali mengucapkan kata cerai terhadap Pemohon jika sedang marah.
 - c. Termohon sering menghina dan tidak menghargai keluarga Pemohon terkhusus kepada orang tua Pemohon.
 - d. Termohon kurang perhatian/ tidak peduli kepada Pemohon bahkan jika Pemohon dalam keadaan sakit.
 - e. Termohon sering menganggap Pemohon berhutang jika Pemohon menerima bantuan dari keluarga Termohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal 2 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar keduanya kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., M.H** namun sesuai laporan Mediator tertanggal 08 Januari 2019 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, selanjutnya Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 13 Januari 2019 dalam Konvensi dan gugatan dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada tanggal 28 Desember 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 065/65/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu ANAK, jenis laki-laki, usia 6 tahun; ANAK, jenis kelamin Laki-laki, usia 6 tahun; ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun, dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp1500.000,00 setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan muth'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa replik Pemohon dalam Konvensi yaitu tetap pada dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat mengajukan jawaban rekonvensi yaitu bahwa antara Pemohon/Tergugat dengan Termohon/Penggugat sebelum masuk ruang sidang telah sepakat tentang tuntutan rekonvensi yaitu bahwa Pemohon/Tergugat akan memberikan uang

Hal 4 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat dengan rincian berupa nafkah lampau, nafkah iddah selama 3 bulan, mut'ah, biaya pindah dan pembayaran utang kepada saudara Termohon/Penggugat;

Bahwa atas penjelasan/pengakuan Pemohon/Tergugat tersebut, Termohon/Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan telah terjadi kesepakatan bersama antara Termohon/Penggugat dan Pemohon/Tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon/Tergugat;

Bahwa Pemohon/Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut

a. Bukti surat

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0837/38/XI/2016 tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi, yang bernama TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah karena sejak awal saya tidak setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal bersama di jalan Tamangapa Raya 5, dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak semuanya dipelihara oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi ketahui bahwa sejak kelahiran anak I yakni pada tahun 2013, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering cekcok hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh karena Termohon Konvensi sering marah-marah, sering menghina Pemohon Konvensi dan tidak menghargai kami sebagai orang tua Pemohon Konvensi bahkan Termohon Konvensi sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Termohon Konvensi marah karena Pemohon Konvensi tidak bekerja sedang Termohon Konvensi yang bekerja, dan Pemohon Konvensi yang tinggal di rumah menjaga anak dan mengurus rumah, namun hal itu tidak membuat Termohon Konvensi senang, melainkan semakin tidak menghargai Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa benar Pemohon Konvensi tidak bekerja, namun Termohon Konvensi tidak pernah mendukung suaminya untuk mencari kerja, dan itu terbukti ketika saya memberi modal Pemohon Konvensi untuk membuka warkop namun tidak berhasil karena Termohon Konvensi tidak ada dukungan kepada suaminya;

Hal 6 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa saksi sering mendengar Termohon Konvensi mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa sewaktu Pemohon Konvensi sakit, saksi yang merawat Pemohon Konvensi ketika sakit Tipes selama 6 bulan.
- Bahwa yang saya dengar bahwa Termohon Konvensi sibuk merawat anak-anaknya karena masih kecil;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Pemohon Konvensi telah menasehati Pemohon Konvensi agar kembali rukun dengan Termohon Konvensi, bahkan saya pernah menelpon Termohon Konvensi untuk membicarakan masalahnya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama keras dan susah untuk diberi nasehat;

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membenarkan;

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi, yang bernama Alfiana dan benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011, di Kecamatan Tamalate, kota Makassar;

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan ketika tinggal bersama di rumah orang tua;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh karena Termohon Konvensi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan jika sedang marah terkadang mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saya Pemohon Konvensi masih memberi nafkah untuk keluarganya sampai sekarang;
- Bahwa orang tua telah menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membenarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Hal 8 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi mengajukan kesimpulan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi namun mohon agar Pemohon/ Tergugat membayar sebagaimana kesepakatan bersama yaitu akan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon baik langsung di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator **Drs.H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H** namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 2011 dan ikatan perkawinan

Hal 9 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon selaku suami istri setelah menikah tinggal bersama dengan rukun dan telah dikarunia 3 orang anak dalam pemeliharaan Termohon, namun kemudian sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah, berulang kali mengucapkan kata cerai, menghina dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, tidak ada perhatian terhadap Pemohon waktu dalam keadaan sakit dan menganggap Pemohon berhutang jika Pemohon menerima bantuan dari keluarga Termohon, akibat perselisihan tersebut Pemohon meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dengan pengakuan berkualitas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak harmonis lagi?;
2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Meimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon baru kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 10 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan pengakuan Termohon maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan apabila ia marah mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah ibu dan saudara kandung Pemohon, di muka persidangan dibawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi dan mendukung dalil-dalil Pemohon karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam menguatkan dalilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Pemohon, dan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan;

Hal 12 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa adanya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai mana yang telah dipertimbangkan di atas namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan atau tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan pekawinannya dan tidak berakhir dengan perceraian namun tidak berhasil,

Hal 13 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



maupun upaya merukunkan melalui mediasi dengan mediator **Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., M.H.** namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memuat kaedah hukum "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum yang sama pula, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan " bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti

Hal 14 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dimana Tergugat akan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan rincian yaitu berupa nafkah lampau, nafkah iddah selama 3 bulan, mut’ah, biaya pindah dan pelunasan utang kepada saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang besarnya tuntutan Penggugat maka berdasarkan kesepakatan tersebut majelis hakim sepatutnya mengabulkan kesepakatan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) Rbg,

Hal 15 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



selanjutnya menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sesuai jumlah yang disepakati dan dibayar sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah hadhanah/pemeliharaan anak, Tergugat tidak mempermasalahkan karena sebelumnya Tergugat dalam positanya telah menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut agar ditetapkan kembali menjadi pemegang hadhanah terhadap 3 orang anaknya maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ke 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat lagi pula ketiga anak tersebut belum mumayyiz dan tidak ada bukti bahwa anak-anak tersebut selama dalam pemeliharaan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin, maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz dan belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa sekalipun sianak ditetapkan dibawah hadhanah ibunya (Penggugat), namun berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku bapaknya dalam hal ini tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan bapaknya (Tergugat), bapaknya berhak untuk menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat (ayah kandung anak tersebut) maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 tanggal 22-24 November 2017;

Hal 16 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan atas 3 orang anaknya sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawaban lisannya telah menyanggupi akan memberikan nafkah hadhanah/pemeliharaan anak kepada Penggugat sesuai sesuai besarnya yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan besarnya biaya pemeliharaan anak seperti tersebut di atas namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan seiring dengan pertumbuhan si anak dan kebutuhannya setiap tahun mengalami peningkatan dan juga terjadinya inflasi setiap tahun maka patut dan adil jika jumlah tersebut di atas Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah)) ditambah 20 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa hal lain yang sangat penting juga bagi sianak adalah biaya pendidikan dan kesehatan namun selalu mengalami fluktuasi sehingga dalam putusan ini tidak dapat ditentukan berapa besarnya biaya tersebut, oleh karena adalah merupakan tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya dalam hal ini adalah Tergugat maka pembebanan itu tetap diberikan oleh Tergugat kepada ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya jo. pasal 149 huruf (d) menentukan bahwa bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal 17 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) sebagai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, biaya pindah dan pelunasan utang kepada saudara Penggugat, dan dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 1. ANAK, umur 6 tahun
 2. ANAK, umur 6 tahun
 3. ANAK, umur 5 tahun

Berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah ke tiga orang anak sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu

Hal 18 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 20 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah. Oleh **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni, S. S.H,M.H** dan **Dra. Bannasari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S, S.H,M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	280.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Put. No. 2717/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)